

**FILSAFAT TAUHID DALAM LANDASAN EKONOMI SYARIAH
MENGHADAPI FINTECH DAN KECERDASAN BUATAN (AI)****Venotty Ananda Putri¹, Hermawan Maulana², Muhammad Rifky Azis³, Meiska Amelia⁴, Balqis Nadya Shafwa⁵**Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1,2,3,4,5}¹ venottyanandaputri234@gmail.com² awanhermawan3373@gmail.com³ mrifkyazis1312@gmail.com⁴ meiskasalsa@gmail.com⁵ balqisnadya28@gmail.com**Informasi artikel**

Diterima :

10 Desember 2025

Direvisi :

31 Desember 2025

Disetujui :

19 Januari 2026

ABSTRACT

This study aims to strengthen and continuing previous studies on Islamic economic philosophy by emphasizing the central role of the philosophy of monotheism (Tauhid) as the fundamental basis for sustainable sharia economic development in the future, especially in the face of Financial Technology (Fintech) and Artificial Intelligence (AI). Unlike previous studies that mainly focused on normative and institutional aspects, this research focuses on integrating the values of monotheism across all epistemological, ontological, and axiological dimensions of Islamic economics to overcome contemporary digital challenges such as cybersecurity risks, data breaches, and algorithmic bias. Through careful literature review and content analysis, the study concludes that the principle of monotheism is not only a theological foundation but also an ethical and rational guide for utilizing digital technology. These guidelines must be based on the values of justice (Al-Adl), balance (Tawazun), public welfare (Maslahah), and harmony with the principles of Maqashid Syariah. Therefore, this study is expected to provide a new direction for building a sustainable Sharia economy and preserving Islamic values in the digital age.

Keywords : *Fintech, Islamic Economics, Maqasid al-Sharia, Tawhid Philosophy*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan dan keinginan manusia mendorong aktivitas ekonomi, dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kepuasan. Aktivitas-aktivitas ini tidak muncul tiba-tiba, melainkan dibangun di atas nilai-nilai dan filosofi tertentu yang memandu bagaimana sumber daya dikelola dan dibagikan. Seiring perkembangan dunia, terdapat peningkatan permintaan akan sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada maksimalisasi keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi etika, stabilitas, dan inklusivitas. Menanggapi

permintaan ini dan didorong oleh nilai-nilai Islam, perhatian global telah beralih ke Ekonomi Islam. Permintaan ini telah menyebabkan pertumbuhan pesat ekonomi islam di seluruh dunia. Sistem ini di dasarkan pada Filsafat Tauhid, yang menekankan bahwa tujuan sebenarnya dari ilmu ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan sejati (*falāḥ*) melalui praktik keadilan (*Adl*) dan kepercayaan (*Amanah*).

Namun, saat Ekonomi Syariah sedang memperkuat pondasinya, ia menghadapi perubahan besar yang datang dari (*Fintech*) dan (AI). Pertumbuhan transaksi digital yang sangat cepat di Indonesia, yang kini mencapai puluhan triliun rupiah, belum sepenuhnya diiringi dengan pemahaman literasi digital yang merata dan sistem keamanan data yang kuat (Sari et al., 2023; Harahap, 2025). Hal ini memunculkan tantangan etika yang rumit, seperti kemungkinan bias dalam algoritma yang di gunakan untuk pengambilan keputusan keuangan, yang bisa merusak nilai keadilan (Langit & Setiawan, 2025). Tantangan ini membutuhkan pemaknaan kembali pentingnya Filsafat Tauhid sebagai landasan etika untuk mengawal inovasi digital agar tetap sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah.

Oleh karena itu, masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Filsafat Tauhid dapat menjadi dasar dalam membangun sistem ekonomi syariah yang kuat di tengah perkembangan teknologi digital. Hal ini penting karena tanpa dasar filosofis yang baik inovasi digital bisa dalam praktik yang bertentangan dengan prinsip syari'ah. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan peran Filsafat Tauhid dalam membentuk dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis bagi pengembangan Ekonomi Syariah di masa kini, serta merumuskan model pengelolaan AI yang sesuai dengan Maqashid Syariah (Hasbi, 2023; Langit & Setiawan, 2025).

Rencana menyelesaikan masalah dilakukan dengan mengkaji secara filosofis dan menganalisis secara konseptual tentang prinsip-prinsip Tauhid, serta melihat tantangan nyata seperti literasi digital dan keamanan data (Hakim & Nisa, 2024; Harahap, 2025). Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kerangka pemikiran yang menghubungkan perkembangan teknologi dengan nilai-nilai Islam, sehingga Ekonomi Syariah tidak hanya berkembang secara teknis, tetapi juga bermakna secara moral dan spiritual

KAJIAN LITERATUR

Paradigma Filsafat Tauhid dalam Ekonomi Syariah

Dalam paradigma ini, Allah SWT diyakini sebagai pengawas seluruh aktivitas ekonomi, sehingga setiap transaksi yang dilakukan berorientasi pada nilai ibadah untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*). Menurut Harahap dan Dewi (2025), paradigma ini didasarkan pada tiga aspek utama Tauhid, yaitu: Rububiyah, yang memandang Allah sebagai pencipta dan penguasa alam semesta; Uluhiyah, yang menekankan pengabdian hanya kepada-Nya; dan Asma'u Wa Sifat, yang menekankan pentingnya meneladani sifat-sifat Allah seperti *Al-Adl* dan *Al-Amin* dalam interaksi ekonomi antarmanusia. Menurut Sabila dkk. (2024), integrasi ketiga aspek ini memastikan stabilitas ekonomi dan kemaslahatan menyeluruh yang memberikan keunggulan kompetitif bagi sistem syariah.

Di zaman digital saat ini, prinsip-prinsip Tauhid menuntut teknologi seperti *Fintech* dan *Artificial Intelligence* (AI) untuk tidak hanya mementingkan efisiensi materi, tetapi juga harus sesuai dengan perlindungan terhadap agama, jiwa, dan harta nasabah. Menurut Widjaja (2024), nilai-nilai ini harus menjadi pedoman utama dalam membuat aturan teknologi agar setiap inovasi tetap sesuai dengan etika Islam serta memberikan perlindungan yang nyata bagi pengguna.

Tauhid berperan sebagai dasar etika dalam inovasi digital melalui tiga aspek yang saling terkait. Aspek pertama adalah Rububiyah, di mana data pribadi nasabah dalam sistem *Fintech*

dan AI dianggap sebagai bagian dari harta dan martabat yang merupakan amanah dari Allah. Oleh karena itu, penggunaan data secara tidak sah demi kepentingan algoritma merupakan bentuk penyalahgunaan amanah yang tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hak milik dalam Islam. Dengan demikian, keamanan data bukan lagi sekadar standar operasional teknis, melainkan perwujudan dari prinsip amanah dalam menjaga hak kepemilikan individu yang dijamin oleh syariat.

Dimensi kedua berhubungan dengan aspek Uluhiyah, yang menjadikan syariat sebagai landasan validasi dalam menguji proses kerja algoritma AI. Dalam ekonomi digital yang sering kali menghadapi ketidakpastian (*gharar*) akibat sistem pengambilan keputusan otomatis yang tidak transparan (*black-box*), Dalam hal ini, Tauhid Uluhiyah menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran (*amanah*) pada setiap proses operasionalnya dan setiap inovasi *Fintech* harus memiliki mekanisme pengawasan syariah yang memastikan tidak terdapat unsur manipulasi yang bisa merugikan nasabah. Dengan demikian, ketaatan pada prinsip syariah tidak dianggap sebagai penghambat inovasi, melainkan sebagai parameter pengendali etis yang memastikan teknologi tetap berfungsi sebagai alat (*wasilah*) untuk mencapai keridhaan Allah.

Dimensi ketiga berkaitan dengan aspek Asma'u Wa Sifat, khususnya sifat Al-Adl (Maha Adil) dan Al-Khabir (Maha Mengetahui). Dalam penerapan AI, dimensi ini diwujudkan melalui penghapusan bias algoritmik yang seringkali memperkaya kelompok tertentu dalam layanan keuangan. Prinsip keadilan Ilahiyah mengharuskan sistem keuangan digital bersifat inklusif dan transparan. Dengan menerapkan hal tersebut dalam teknologi digital, ekonomi syariah tidak hanya berkembang secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi dalam menciptakan keadilan distribusi bagi semua lapisan masyarakat.

Akselerasi *Fintech* dan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Sistem Keuangan

Perwujudan ekonomi Islam dapat dilakukan menggunakan berbagai pendekatan, seperti pendekatan empiris, historis, ataupun teoretis. Seluruh pendekatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia sebagaimana konsep *Falah*, (Atmaja et al., 2023). Dalam konteks modern, pencapaian *Falah* dan implementasi prinsip Syariah kini sangat bergantung pada inovasi teknologi. *Fintech* didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi untuk mengotomatisasi layanan keuangan. *Fintech* Syariah menjadi bagian penting dalam ekosistem keuangan global, yang menawarkan solusi inovatif (Amelia et al., 2024).

Akselerasinya tidak hanya terjadi pada sektor komersial seperti *peer-to-peer (P2P) lending* dan pembayaran digital, tetapi juga merambah ke sektor sosial Islam (*Islamic Social Finance*). Dalam hal ini, zakat digital muncul sebagai pendorong utama filantropi Islam modern yang memungkinkan penghimpunan dana ZISWAF secara lebih luas, cepat, dan transparan. Teknologi ini memudahkan muzakki dalam menunaikan kewajibannya tanpa batasan jarak dan waktu, sekaligus memastikan pendistribusian bantuan menjadi lebih tepat sasaran bagi kaum dhuafa (LAZISMU UMJ, 2024). Salah satu tren utama dalam akselerasi ini dan *Smart Contracts* memungkinkan eksekusi otomatis pada kontrak-kontrak komersial seperti Mudharabah (bagi hasil) dan Murabahah (jual beli) tanpa memerlukan intervensi manual yang berisiko. Hal ini secara langsung mendukung prinsip Amanah karena seluruh perhitungan bagi hasil dilakukan secara transparan oleh sistem, sehingga meminimalkan risiko kecurangan (*Gharar*) dan menjamin keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat secara matematis.

Sejalan dengan itu, integrasi Kecerdasan Buatan (AI) telah merevolusi industri dengan mendorong efisiensi operasional dan personalisasi layanan (Ramadhani & Trimuliani, 2024). Implementasi teknologi bertenaga AI ini memungkinkan transformasi area inti perbankan, termasuk optimalisasi layanan pelanggan dan manajemen risiko melalui pengolahan data yang lebih presisi. Selain itu, penggunaan teknologi otomatisasi dalam sistem keuangan syariah bertujuan untuk memastikan setiap aktivitas keuangan tetap berada dalam koridor hukum Islam dengan mendeteksi potensi transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian secara sistematis.

Teknologi bertenaga AI, seperti pembelajaran mesin, dan analitik prediktif, mengubah area inti perbankan, dan kepatuhan regulasi. Penerapan utamanya mencakup *credit scoring* yang cepat, manajemen risiko, serta *layanan otomatis* melalui *chatbots*. Dalam pengembangan produk keuangan syariah, Makhmudah (2025) menegaskan bahwa AI memegang peran multidimensi yang krusial. Temuan risetnya mengonfirmasi bahwa teknologi AI tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi operasional dan kepatuhan syariah (*sharia compliance*), tetapi juga secara signifikan mendorong lahirnya inovasi produk baru di sektor keuangan digital. Dengan kemampuan analitiknya, AI dapat memproses informasi skala besar untuk memastikan setiap pengembangan produk tetap selaras dengan koridor etika Islam dan manajemen risiko yang lebih presisi.

Problematika Etika dan Kesenjangan Literasi Digital

Pesatnya pengembangan teknologi finansial dan kecerdasan buatan telah mereformasi ekosistem layanan keuangan secara global, termasuk layanan yang berbasis prinsip-prinsip ekonomi syariah. Golongan *fintech syariah* mengantarkan *fintech* sebagai agregasi inovasi digital yang memungkinkan penyampaian produk dan mereformasi ekosistem keuangan syariah melalui platform *P2P lending*, *Crowdfunding*, dan sistem pembayaran digital (Agustina & Faizah, 2023). Namun integrasi ini menuntut regulasi, harus kehati-hatian dalam menjaga kepatuhan syariah, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistemik guna mewujudkan keuangan yang berkelanjutan (Kamila & Samsuri, 2024).

Implementasi AI dalam keuangan Islam kini manajemen risiko, personalisasi produk (*robo-advisor*, hingga kepatuhan otomatis terhadap hukum syariah (Iqbal et al., 2025). Meskipun menawarkan efisiensi besar, literatur menunjukkan adanya ketergantungan AI pada kualitas data dan desain algoritma. Kinerja AI sangat dipengaruhi oleh data pelatihan dan tujuan optimasi model yang seringkali tidak memiliki dimensi moralitas intrinsik (Uula, 2024). Masalah seperti bias manusia dan ketidaktransparanan muncul dari desain algoritma yang kurang mempertimbangkan aspek kemanusiaan serta perbedaan mendasar antara model perbankan syariah dan konvensional dalam merespons teknologi (MDPI Finance, 2024). Oleh karena itu, diperlukan kombinasi antara tata kelola data dan kerangka regulasi agar AI tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan akuntabel.

Salah satu problematika etika utama adalah bias algoritmik. Banyak algoritma dilatih pada data historis yang memuat ketidaksetaraan struktural, yang jika tidak dimitigasi dapat melanggar prinsip Al-‘Adl (Keadilan). Karena AI dapat memperkuat marginalisasi kelompok tertentu dalam akses kredit (Najib et al., 2025).

Selain itu, penggunaan algoritma *black-box* menciptakan risiko *Gharar*, (ketidakpastian), karena keputusannya tidak dapat dijelaskan secara transparan kepada pengguna otoritas syariah. Hal ini menuntut adanya inovasi digital yang tetap mengedepankan inklusi keuangan syariah tanpa mengabaikan etika (Hidayanti et al., 2024).

Analisis literatur ini menyimpulkan adanya kesenjangan (*gap*) yang signifikan terutama dalam aspek literasi keuangan syariah di tengah gempuran digitalisasi (Nuraini et al., 2024). Sebagian besar studi masih bersifat teknis, dan belum sepenuhnya menyentuh aspek *Tauhid* sebagai fondasi ontologis dan sumber etika bisnis. Kebanyakan literatur hanya berfokus pada sudut pandang hukum positif namun, mengabaikan jangkar metafisika Islam dalam menata kembali arah pengembangan AI (Najib et al., 2025).

Jurnal ini diorientasikan untuk menutup celah tersebut dengan menawarkan analisis filosofis-konseptual. Fokus utamanya adalah bagaimana ruh *Tauhid* dan *Maqashid Syariah* dapat menjadi prinsip panduan bagi desain dan implementasi AI (Najib et al., 2025; Iqbal et al., 2025). Kontribusi penelitian ini adalah merumuskan kerangka normatif untuk audit syariah AI, serta merekomendasikan arsitektur *human-in-the-loop* guna memastikan teknologi tetap berada di bawah kendali nilai-nilai amanah.

Jurnal ini diorientasikan untuk menutup celah tersebut dengan menawarkan analisis solusi filosofis-konseptual. Fokus utamanya adalah bagaimana ruh Tauhid dan Maqashid Syariah dapat menjadi prinsip panduan bagi desain dan implementasi AI (Najib et al., 2025; Iqbal et al., 2025). Kontribusi penelitian ini adalah merumuskan kerangka normatif untuk audit syariah AI, serta merekomendasikan arsitektur *human-in-the-loop* guna memastikan teknologi tetap berada di bawah kendali nilai-nilai amanah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*), di mana data diperoleh melalui teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan dan menyusun sumber pustaka utama seperti prinsip Filsafat Tauhid serta Fikih Muamalah, serta data sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah tentang etika AI, risiko digitalisasi perbankan syariah, dan teknologi evolusi finansial. Analisis data dilakukan melalui dalam dua tahap. Pertama, Analisis Isi (*Content Analysis*) digunakan untuk memetakan poin-poin penting mengenai peluang dan tantangan teknologi digital dalam ekonomi syariah. Kedua, Analisis Filosofis, di mana prinsip-prinsip Tauhid (*Al-Malik, Khalifah, Al-Adl*) digunakan sebagai standar untuk melihat tantangan yang ada, seperti risiko keamanan siber dan bias data, serta merancang cara agar teknologi *fintech* dan AI tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Integrasi teknologi digital telah mereformasi ekosistem keuangan global melalui inovasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Integrasi teknologi digital telah mereformasi ekosistem keuangan global melalui inovasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Platform digital berhasil mendobrak hambatan bagi populasi yang kurang terlayani, khususnya melalui layanan *Peer-to-Peer* (P2P) *Lending* yang pertumbuhannya di Indonesia tumbuh sangat masif mencapai puluhan triliun rupiah (Sari et al., 2023). Meskipun menawarkan manfaat signifikan, gelombang transformasi ini juga menimbulkan kekhawatiran serius mengenai pemahaman literasi keuangan digital masyarakat yang belum merata, serta tantangan dalam menjaga kepatuhan syariah dan keamanan data konsumen (Sari et al., 2023; Kamila & Samsuri, 2024).

Relevansi Tauhid dalam Ekonomi Syariah

Filsafat Tauhid (Keesaan Allah) adalah fondasi metafisik yang membedakan Ekonomi Syariah dari sistem ekonomi konvensional. Konsep Kepemilikan dalam Era Big Data Konsep Tauhid Rububiyah secara ontologis menegaskan bahwa Allah SWT adalah Pemilik. Konsekuensinya, harta yang dikelola oleh manusia hanyalah amanah. Hal ini menuntut bahwa pengelolaan *Big Data* dan algoritma keuangan harus bebas dari unsur *ribā, gharar*, atau *maysir*, yang kini sering muncul secara terselubung dalam platform pinjaman digital (Najib et al., 2025). Ijtihad kontekstual diperlukan untuk memastikan perlindungan nasabah dari praktik eksploitasi data yang merugikan (Sari et al., 2023). Implementasi algoritma dalam layanan untuk meminimalisir ketidakadilan dan memaksimalkan Tawāzun (keseimbangan), sehingga teknologi tidak mendorong akumulasi kekayaan yang tidak adil.

Konsep Kekhalifahan dan Akuntabilitas (*Khalifah & Accountability*). Dimensi Tauhid Uluhiyyah menempatkan manusia sebagai Khalifah (wakil Allah) di bumi. Peran ini memberikan manusia keutamaan akal (*'aql*) dan kehendak bebas, menjadikannya subjek yang memegang tanggung jawab moral (*mas'uliyah*) atas setiap tindakan dan implementasi teknologi. Oleh karena itu, AI harus diposisikan sebagai alat bantu (*wasīlah*) semata, sementara manusia tetap memegang kendali penuh (*human-in-the-loop*) atas setiap keputusan etis (Iqbal et al., 2025). Tanggung jawab ini menuntut adanya transparansi algoritma dan mekanisme *Audit Syariah Digital* yang ketat guna memastikan bahwa seluruh proses digital berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi (Iqbal et al., 2025).

Tujuan Syariah (*Maqasid Al-Syariah*) sebagai Filter Digital. *Maqasid Al-Syariah* berfungsi sebagai filter aksiologis. Implementasi *Hifz al-Māl* di era digital mewajibkan adanya perlindungan data dan keamanan siber yang kokoh untuk menjaga harta nasabah (Najib et al., 2025). Tujuan akhirnya adalah pencapaian *Al-Falah*, di mana teknologi digunakan untuk memaksimalkan kemaslahatan publik dan distribusi kekayaan yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan (Kamila & Samsuri, 2024).

Analisis Implementasi Fintech dan AI

Studi oleh Rofik dan Huda (2025) menegaskan bahwa fintech syariah mampu meningkatkan inklusi keuangan dengan tetap menjaga prinsip keadilan tanpa praktik riba dan gharar. Implementasi Kecerdasan Buatan (AI), melalui teknik *credit scoring* alternatif menjadi kunci untuk memberikan akses modal berdasarkan kelayakan riil, bukan semata-mata kepemilikan aset fisik (Iqbal et al., 2025).

Selain inklusi, digitalisasi perbankan meningkatkan efisiensi dan transparansi. Penelitian oleh Sulaeman & Fahrezy (2025) menjelaskan bahwa digitalisasi perbankan syariah melalui teknologi blockchain dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi biaya operasional. Namun, integrasi AI dalam *fintech* syariah menghadapi tantangan serius pada aspek transparansi algoritma dan bias data yang harus diselaraskan dengan prinsip Maqashid Syariah guna memastikan keadilan sistem (Langit & Setiawan, 2025).

Peluang berikutnya adalah digitalisasi zakat dan wakaf. Menurut Rofiq (2025), adopsi fintech syariah telah meningkatkan efektivitas distribusi dana sosial di Indonesia, melalui pemanfaatan data *analytics*. Efektivitas ini tetap harus dibarengi dengan mitigasi terhadap risiko keamanan siber, seperti serangan *ransomware* dan *phishing*, guna menjaga integritas serta kerahasiaan data nasabah sesuai prinsip syariah (Harahap, 2025). Selain itu, tantangan berupa rendahnya literasi digital serta keterbatasan infrastruktur perlu diatasi agar pengembangan ekonomi syariah dapat memaksimalkan peluang di era digital secara optimal (Hakim & Nisa, 2024; Harahap, 2025).

Kerangka Etika Tauhid untuk Fintech dan AI

AI dan fintech syariah sebaiknya dirancang dengan berlandaskan nilai-nilai etika Islam. Pemanfaatan teknologi harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan publik melalui pemenuhan kriteria maqāṣid syariah, seperti transparansi, keadilan, dan perlindungan pengguna (Rifai, 2025).


Tata Kelola dan Transparansi (Audit Syariah AI) Aspek penting lainnya adalah ~~seal~~ tata kelola dan transparansi. Setiap algoritma yang digunakan perlu diawasi dan diaudit secara berkala untuk memastikan tidak ada penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah. Selain itu, audit syariah juga membantu menjaga kepercayaan pengguna, karena mereka tahu bahwa teknologi yang dipakai benar-benar sesuai dengan nilai dan etika Islam. Regulasi fintech syariah di Indonesia wajib menekankan pengawasan syariah yang ketat, perlindungan data nasabah, serta keterbukaan sistem digital guna menjamin kepercayaan publik (Widjaja, 2024).

Integritas Sumber Daya Manusia (Al-Qawiyu & Al-Amin). Teknologi tidak akan berarti tanpa manusia yang mengelolanya dengan baik. Fintech syariah membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis (al-Qawiyu) sekaligus integrasi moral dan spiritual (al-Amin). Strategi mitigasi risiko digital tidak hanya bergantung pada kecanggihan infrastruktur, tetapi juga pada pengembangan SDM yang ahli di bidang teknologi sekaligus memahami prinsip-prinsip syariah secara mendalam (Harahap, 2025).

Regulasi adaptif yang mengimbangi inovasi Dibutuhkan pendekatan hukum ekonomi Islam yang adaptif untuk mengimbangi kecepatan inovasi digital. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara fleksibilitas ~~inovasi~~ teknologi dan nilai-nilai tauhid agar Maqashid Syariah tetap terjaga di tengah disrupsi teknologi. Widjaja (2024).

Filsafat Tauhid menjadi kompas moral ~~buat~~ bagi Ekonomi Syariah di tengah akselerasi inovasi *Fintech* dan AI. Tauhid bukan hanya sekedar keyakinan teologis, melainkan pedoman

etis yang memastikan teknologi tetap berpihak pada keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Meskipun *Fintech* dan AI mampu meningkatkan inklusivitas serta efisiensi keuangan termasuk dalam optimalisasi zakat dan wakaf digital. Tanpa landasan Tauhid, inovasi ini berisiko terjebak dalam bias algoritma dan hilangnya dimensi spiritualitas. Dengan menjadikan Tauhid sebagai fondasi, teknologi bertransformasi dari sekadar instrumen ekonomi menjadi ~~tapi juga~~ sarana dakwah dan kemaslahatan umat menuju sistem keuangan yang adil, transparan, dan beradab.



Gambar 1. Kerangka Filosofis Tauhid sebagai Filter Utama Inovasi Digital (Fintech dan AI) dalam Ekonomi Syariah

Sumber : Diolah penulis

KESIMPULAN DAN SARAN

Pertumbuhan teknologi digital di abad ke-21 melalui *Fintech* telah mengubah sektor keuangan internasional dengan membuatnya lebih mudah dan efisien, terutama bagi orang-orang yang tidak memiliki rekening bank. Keterlibatan dalam keuangan Islam merupakan peluang besar di mana teknologi seperti AI dan *blockchain* membantu memperluas akses layanan keuangan sambil tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan. Namun, akselerasi ini harus dibarengi dengan mitigasi risiko keamanan siber dan peningkatan literasi agar tidak mengurangi kepercayaan nasabah.

Namun, studi ini menyimpulkan bahwa implementasi teknologi dalam Ekonomi Syariah Digital harus didasarkan pada Filsafat Tauhid sebagai fondasi ontologis dan aksiologisnya. Prinsip Kepemilikan Mutlak (*Al-Malik*) menetapkan bahwa aset digital, termasuk *Big Data*, adalah amanah, yang memerlukan perlindungan data dan pencegahan eksploitasi, serta harus diarahkan untuk kepentingan umum dan bukan sekadar hanya untuk memaksimalkan ~~isasi~~ keuntungan. Secara etis, peran manusia sebagai Khalifah yang memegang otoritas moral harus dipertahankan, menjadikan AI hanya sebagai alat (*wasīlah*), yang memerlukan *Audit Syariah Digital* untuk memastikan akuntabilitas atas keputusan algoritmik. Dari perspektif aksiologis, menjunjung tinggi Al-Adl mengharuskan Ekonomi Syariah Digital untuk memerangi Bias Algoritma melalui Transparansi Algoritma dan prinsip *Data Musawa* untuk mendorong keadilan (*Tawāzun*). Terakhir meskipun digitalisasi zakat dan wakaf efisien, ketidakpastian baru dalam *Smart Contracts* harus diatasi dengan awal mula Fikih, di mana prinsip istihsān

dapat digunakan untuk menjaga tujuan Maqasid Syariah di atas pengkodean literal, memastikan keadilan dalam setiap transaksi digital.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengajukan rekomendasi strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem Digital Sharia Economy. Lembaga regulator dan otoritas syariah harus memperkuat standar dan panduan tentang syariah digital dengan menerbitkan aturan teknis mengenai hak atas data dan batasan risiko gharar dalam dunia digital, agar tetap memenuhi prinsip Tauhid. Selain itu, penting juga memberikan edukasi tentang literasi keuangan syariah secara digital secara luas kepada masyarakat agar dapat mengurangi risiko ribā, gharar, dan maysir dalam transaksi online, serta meningkatkan kesadaran terhadap bahaya keamanan siber. Kerja sama antara ulama, ahli ekonomi syariah, dan ahli teknologi perlu terus diperkuat agar inovasi di bidang fintech tetap sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Para pelaku industri juga diimbau untuk membuat produk fintech yang menggunakan algoritma didasarkan pada nilai keadilan (Al-Adl), amanah, dan kemaslahatan (Al-Falah). Akhirnya, diperlukan peningkatan dalam manajemen dan transparansi digital dengan menerapkan Audit Syariah yang mencakup sistem informasi serta mekanisme intervensi oleh manusia dalam pengambilan keputusan otomatis, mengurangi risiko bias dan manipulasi data.

Penulis secara jujur mengungkapkan bahwa dalam penyusunan naskah ini, Kecerdasan Buatan (AI) digunakan sebagai alat bantu untuk memperbaiki struktur kalimat dan memeriksa kesesuaian tata bahasa. Penulis juga telah melakukan verifikasi mandiri terhadap seluruh referensi yang digunakan guna memastikan keakuratan data dan keaslian sumber referensi. Seluruh analisis pokok, penyusunan prinsip Tauhid, serta pengembangan model etika dalam naskah ini sepenuhnya merupakan hasil pemikiran kritis dan karya asli penulis.

REFERENSI

- Agustina, R., & Faizah, F. N. (2023). Sharia fintech: Opportunities and challenges in Indonesia. *JoIE: Journal of Islamic Economic and Business*, 3(1), 25–40. <https://doi.org/10.31002/joie.v3i1.7335>
- Amelia, R. N., Rifqi, M. A., Huda, M. A. I., & Latifah, E. (2024). Fintech Syariah Di Masa Depan : Peluang Dan Tantangan. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 2(3), 273–287. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Trending/article/view/2742/2401>
- Atmaja, D. T., Maesarach, R. M., Jaharuddin, & Zulkarnain, D. (2023). Manajemen dan Pengelolaan Keuangan Pondok Pesantren (Studi Ponpes La Tansa 2 Lebak-Banten). *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan*, 1 (1), 16–25. <https://jurnalbest.com/index.php/mrbest/article/view/22/7>
- Azrai Harahap, Azzahra Kusuma Dewi, Aspek-Aspek Tauhid dalam Islam, Rububiyah, Uluhiyah, Asma'u Wa Sifat. (2025). *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 4(1), 3191–3198. <https://melatijournal.com/index.php/Metta/article/view/678>
- Hakim, A. S., & Nisa, F. L. (2024). Pengembangan Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang di Era Digital. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 143–156. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1594r>
- Harahap, A. M. (2025). Analisis Risiko dalam Digitalisasi Perbankan Syariah: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 686–705. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25730>
- Hidayanti, N. F., Ariani, Z., Sahman, Z. Z., & Syaharuddin, S. (2024). The integration of Artificial Intelligence (AI) in Islamic financial services: Digital innovation for Sharia financial inclusion. *International Conference Series (ICS) - UMMAT*, 4(1), 10–20. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/ics/article/view/32559>
- Iqbal, M. S., Sukamto, F. A. M., Norizan, S. N., Mahmood, S., Fatima, A., & Hashmi, F. (2025). AI in Islamic finance: Global trends, ethical implications, and bibliometric

- insights. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 4(1), 55–74. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol4.iss1.art5>
- Kamila, N., & Samsuri, A. (2024). The role of Islamic fintech in sustainable finance: Digitalisation, inclusion, and shariah compliance. *Bukhori: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1), 30–45. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v4i1.4637>
- Langit, U. A. S., & Setiawan, F. (2025). Integration of Artificial Intelligence in Islamic Fintech: A Conceptual Study. *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 4(2). <https://www.ejournal.stismu.ac.id/index.php/Iltizamat/article/view/2325/750>
- Lazismu UMJ. (2024, 15 Juli). *Zakat Digital: Masa Depan Filantropi Islam*. Diperoleh pada tanggal 28 Desember 2025 dari URL: <https://lazismu.umj.ac.id/zakat-digital-masa-depan-filantropi-islam/>
- Makhmudah, S. (2025). Peran Artificial Intelligence dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam (JEI)*, 2(2). <https://oj.mjukan.org/index.php/jei>
- Najib, N. W. M., Basarud-din, S. K., & Fazial, F. (2025). Artificial Intelligence (AI) in Islamic finance: A Maqāshid al-Shariah perspective. *International Journal of Law, Government and Communication (IJLGC)*, 10(40), 41–50. <https://doi.org/10.35631/IJLGC.1040004>
- Nuraini, N., Monoarfa, H., & Juliana, J. (2024). Perkembangan studi literasi keuangan syariah: Analisis bibliometrik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam (BERTUAH)*, 12(1), 5–18. <https://doi.org/10.56921/bertuah.v12i1.1125>
- Ramadhani, F., & Trimuliani, D. (2024). Pemanfaatan Sistem Artificial Intelligence pada Industri Perbankan: Systematic Literature Review. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 9(1), 37–49. <https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/article/view/5281/3551>
- Rifa'i, M. N. (2020). Konsep Fintech Lending Dalam Perspektif Maqāshid Syari'ah. *Islamic Economic Journal*, 6(1), 101–122. <https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4591>
- Rofiq, M. A., Fathoni, J., & Barnamij, N. (2025). Optimizing Zakat and Waqf through Digital Innovation in the Framework of Maqashid Syariah: A Solution for Poverty Alleviation in Indonesia. *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 10(2), 360–368. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v10i2.6939>
- Sabila, W. S., Awaliyah, A. F., & Lubis, F. K. U. (2024). Paradigma Filsafat Ekonomi Syariah Sebagai Suatu Solusi Kehidupan Manusia. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 480-492. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jaem/article/view/3523>
- Sari, D. W., Pristiyono, & Pitriyani. (2023). Inklusi Keuangan Digital Melalui Loyalitas Dalam Membangun Finansial Teknologi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2750–2759. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1557>
- Sulaeman, D., & Fahrezy, R. A. (2025). Syariah Fintech as An Innovative Solution for Transparency and Efficiency in Zakat and Wakaf Management in Indonesia. *BDJ Fact: Breakthrough Development Journal in Financial & Accounting*, 1(1), 1–6. <https://ejournal.stiepancasetia.ac.id/index.php/bdj-fact/article/download/2022/719>
- Uula, M. M. (2024). Machine learning in Islamic finance: A bibliometric mapping. *IEM: Journal of Islamic Economics and Management*, 4(2), 115–130. <https://doi.org/10.53088/iem.v4i2.595>
- Widjaja, G. (2024). MAQASID SYARIAH DALAM REGULASI FINTECH: Analisis Kritis Kerangka Hukum Ekonomi Islam di Era Digital. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 23–36. <https://doi.org/10.37567/borneo.v5i1.3355>